

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP – JARINGAN TENAGA LISTRIK – PEMEGANG
ISIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK – KEPENTINGAN UMUM
2024

PERMEN ESDM NO. 2, BN 2024/NO. 70, 20 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA SURYA ATAP YANG TERHUBUNG PADA JARINGAN TENAGA LISTRIK
PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan untuk pembangkitan tenaga listrik menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap yang digunakan untuk kepentingan sendiri, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atap, melalui penghapusan ketentuan mengenai batasan kapasitas, ekspor-impor energi listrik, dan biaya kapasitas (*capacity charge*), serta penambahan ketentuan kuota pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atap. Bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 62 Th 2012; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 20 Th 2020; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:
Sistem PLTS Atap yang terhubung pada Sistem Tenaga Listrik Pemegang IUPTLU baik menyalurkan maupun tidak menyalurkan energi listrik ke Sistem Tenaga Listrik Pemegang IUPTLU.

Penggunaan Sistem PLTS Atap bertujuan untuk:

- a. menghemat tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap;
- b. mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan; dan/atau
- c. berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem PLTS Atap dilakukan oleh Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal EBTKE dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 29 Januari 2024.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku :

1. Ketentuan operasi paralel sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Pelanggan PLTS Atap dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- lampiran file : 15 hlm.